



PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK

NOMOR 15 TAHUN 2013

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 180 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tidak berlaku dan sudah diatur kembali sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
 - b. bahwa agar tercipta kepastian hukum dan tidak terjadi duplikasi pengaturan tentang Retribusi Daerah dan Pajak Daerah, perlu dilakukan pencabutan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Daerah dan Pajak Daerah yang sudah tidak diatur dan telah diatur kembali dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) ;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 107) ;
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 95) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 116) ;
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 97) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 106) ;
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Daerah Nomor 108) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK

dan

WALIKOTA PONTIANAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN DAERAH

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. **Peraturan Daerah** Nomor 15 Tahun 2002 tentang Retribusi Perizinan di Bidang Pariwisata (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 31 Seri C Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Retribusi Perizinan di Bidang Pariwisata (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 2 Seri C Nomor 1) ;
- b. **Peraturan Daerah** Nomor 20 Tahun 2002 tentang Retribusi Perizinan di Bidang Usaha Industri (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 36 Seri C Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2002 tentang Retribusi Perizinan di Bidang Usaha Industri (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 3 Seri C Nomor 2) ;
- c. **Peraturan Daerah** Nomor 21 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 37 Seri C Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4 Seri C Nomor 3);
- d. **Peraturan Daerah** Nomor 5 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Pelayanan Kesehatan Swasta dan Sertifikasi Bidang Kesehatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15 Seri C Nomor 2).
- e. **Peraturan Daerah** Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 18 Seri B Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1999 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 18 Seri C Nomor 7) ;
- f. **Peraturan Daerah** Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 20 Seri B Nomor 6) ;
- g. **Peraturan Daerah** Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 16 Seri B Nomor 2) ;
- h. **Peraturan Daerah** Nomor 7 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 22 Seri B Nomor 8) ;
- i. **Peraturan Daerah** Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Pendaftaran Kependudukan dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 19 Seri B Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2004, Nomor 4 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Retribusi Pendaftaran Kependudukan dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 8 Seri C Nomor 1) ;
- j. **Peraturan Daerah** Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 17 Seri B Nomor 3) ;
- k. **Peraturan Daerah** Nomor 10 Tahun 2001 tentang Retribusi Penyedotan Kaku (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 36 Seri B Nomor 2) ;
- l. **Peraturan Daerah** Nomor 14 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha dan Trayek Angkutan Umum (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 65 Seri B Nomor 5) ;
- m. **Peraturan Daerah** Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 2 Seri C Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2005, terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 12 Seri C Nomor 3) ;

- n. **Peraturan Daerah** Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 15 Seri B Nomor 1) ;
- o. **Peraturan Daerah** Nomor 8 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 17 Seri C Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / kebersihan (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 73 Seri C Nomor 8) ;
- p. **Peraturan Daerah** Nomor 2 Tahun 2003 tentang Retribusi Potong Hewan dan Lalu Lintas Hewan (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 8 Seri C Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Retribusi Potong Hewan dan Lalu Lintas Hewan (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 74 Seri C Nomor 9);
- q. **Peraturan Daerah** Nomor 3 Tahun 2003 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 9 Seri C Nomor 4) ;
- r. **Peraturan Daerah** Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 10 Seri B Nomor 1) ;
- s. **Peraturan Daerah** Nomor 7 Tahun 2004 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 15 Seri C Nomor 4) ;
- t. **Peraturan Daerah** Nomor 8 Tahun 2004 tentang Retribusi Parkir Khusus (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 16 Seri C Nomor 5) ;
- u. **Peraturan Daerah** Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 6 Seri B Nomor 1) ;
- v. **Peraturan Daerah** Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 7 Seri B Nomor 2) ;
- w. **Peraturan Daerah** Nomor 4 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 8 Seri C Nomor 1) ;
- x. **Peraturan Daerah** Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 70 Seri B Nomor 4) ;
- y. **Peraturan Daerah** Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 71 Seri B Nomor 5) ; dan
- z. **Peraturan Daerah** Nomor 5 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Usaha dan Izin Trayek Angkutan Umum (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 14 Seri C Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 30 Desember 2013

WALIKOTA PONTIANAK,

TTD
SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 30 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

TTD
MOCHAMAD AKIP

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2013 NOMOR 15

ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 15 TAHUN 2013
TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049), maka Peraturan Daerah mengenai jenis Retribusi Daerah dan Pajak Daerah yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Peraturan Daerah tentang jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang sudah tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu dicabut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bersifat tertutup , yang berarti Pemerintah Daerah tidak diperbolehkan memungut pajak daerah dan retribusi daerah selain jenis yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang ini dan Peraturan Pemerintah yang didasarkan Undang-Undang ini.

Jenis Pajak Kota, terdiri dari :

- a. Pajak Hotel ;
- b. Pajak Restoran ;
- c. Pajak Hiburan ;
- d. Pajak Reklame ;
- e. Pajak Penerangan Jalan ;
- f. Mineral Bukan Logam dan Batuan ;
- g. Pajak Parkir ;
- h. Pajak Air Tanah ;
- i. Pajak Sarang Burung Walet ;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ; dan
- k. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Jenis Retribusi Jasa Umum, terdiri dari :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan ;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan ;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil ;
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan ;
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ;
- f. Retribusi Pelayanan Pasar ;

- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ;
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ;

- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta ;
- j. Retribusi Penyediaan dan / atau penyedotan kakus ;
- k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair ;
- l. Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang ;
- m. Retribusi Pelayanan Pendidikan ; dan
- n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Jenis Retribusi Jasa Usaha, terdiri dari :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan / atau Pertokoan ;
- c. Retribusi Tempat Pelelangan ;
- d. Retribusi Terminal ;
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir ;
- f. Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / villa ;
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan ;
- h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan ;
- i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga ;
- j. Retribusi Penyeberangan di Air ; dan
- k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu, terdiri dari :

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ;
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol ;
- c. Retribusi Izin Gangguan ;
- d. Retribusi Izin Trayek ; dan
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Bahwa sehubungan dengan pertimbangan di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah dimaksud.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 :

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 123